



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur KM.03, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com, E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0113/432.316/1/2023

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
N P S N :
Program Pendidikan :
- Nama Yayasan :
- Alamat :
Nama Kepala Sekolah :
Dasar Pemberian Izin :
Dasar Pemberian Izin :

- : **TK PKK AL BAROKAH**
: Dusun Lonpao Tenga Desa Blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan
: 20583972
: Formal
: YAYASAN AL BAROKAH
: Dusun Lonpao Tenga Desa Blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan
: SAFIATUN, S.Pd
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : 421.9/61/432.301/2023 Tanggal : 9 Januari 2023
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- 9 Januari 2026**
Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730802 199302 1 001